

**GERAKAN TOKOH AGAMA DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN
GEREJA HKBP TAHUN 2014 (STUDI KASUS KELURAHAN TALANG
KELAPA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1(S.sos)
Dalam Program Studi Prodi Politik Islam
Oleh :**

**TRI DESI RAHMAYANI
NIM (1720404029)**

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2021**

Nomor : B.1880/Un.09/IV.3/PP.009/11/2021

SKRIPSI

**GERAKAN TOKOH AGAMA DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA
HKBP TAHUN 2014 (STUDI KASUS KELURAHAN TALANG KELAPA
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG)**

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

TRI DESI RAHMAYANI
NIM.1720404029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada
tanggal 03 November 2021

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Mohammad Syawaluddin, M.A
NIP. 197111242000121001

Sekretaris



Kiki Mikail, M.A.
NIP. 198409212019031004

Pembimbing I



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 197107271997032002

Penguji I



Dr. Mohammad Syawaluddin, M.A
NIP. 197111242000121001

Pembimbing II



Nico Octario Adytyas
NIDN.2010109102

Penguji II



Kiki Mikail, M.A
NIP. 198409212019031004

Skripsi ini telah diterima sebagai salah
satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Palembang, 18 November 2021

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 197107271997032005

Ketua Program Studi
Politik Islam



Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197701252005011014

NOTA DINAS KOMPREHENSIF

Perihal :Skripsi Saudari
Tri Desi Rahmayani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun
2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar
Kota Palembang”**

Yang ditulis oleh:

Nama :Tri Desi Rahmayani
NIM : 1720404029
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 09 September 2021

Pembimbing I


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP.197107271997032005

NOTA DINAS KOMPREHENSIF

Perihal :Skripsi Saudari

Tri Desi Rahmayani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun
2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar
Kota Palembang”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tri Desi Rahmayani
NIM : 1720404029
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang,09 September 2021

Pembimbing II

|  |

Nico Octario Adytyas,M.A
NIDN.2010109102

NOTA DINAS MUNAQOSAH

Perihal : Skripsi Saudari
Tri Desi Rahmayani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun
2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar
Kota Palembang)”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tri Desi Rahmayani
NIM : 1720404029
Jurusan : Politik Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Poltik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 15 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP.197107271997032005

NOTA DINAS MUNAQOSAH

Perihal : Skripsi Saudari
Tri Desi Rahmayani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-

Tempat

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun
2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar
Kota Palembang)”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tri Desi Rahmayani
NIM : 1720404029
Jurusan : Politik Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Poltik Islam.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 15 Oktober 2021

Pembimbing I

|  |

Nico Octario Adytyas, M.A
NIDN.2010109102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing skripsi :

1. Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 197107271997032005
2. Nico Octario Adytyas, M.A
NIDN.201010912

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul “Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang) Yang di tulis oleh :

Nama : Tri Desi Rahmayani
NIM : 1720404029
JURUSAN : Politik Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqosah

Palembang, 15 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP.197107271997032005

Pembimbing II



Nico Octario Adytyas, M.A
NIDN.201010912

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Desi Rahmayani
Nim : 1720404029
Fakultas : Adab dan Humaniora
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, 03 November 2021

Penulis



Tri Desi Rahmayani

NIM .1720404029

MOTTO

“Dekatilah Allah, Maka Segala Hal-Hal Yang Indah Akan Mendekatimu”

-Tri Desi Rahmayani-

SKRIPSI INI SPESIAL KUPERSEMBAHKAN KEPADA

- **Ayah, ibu dan Saudara ku**
- **Seluruh Keluarga Besarku yang selalu memberikanku semangat;**
- **Almameter ku UIN Raden Fatah Palembang.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari keluarga, dosen, teman-teman penulis, baik bantuan moril maupun materil. Bantuan tersebut telah meringankan beban penulis sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Amirudin dan Ibundaku Musfiroh yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan baik materil maupun non-materil, sehingga penulis dapat lancar dalam melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si
3. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan, perhatian, pengarahan dan bimbingan.
4. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Nico Octario Adytyas, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr.Ahmad Syukri, S.IP., M.Si dan Bapak Kiki Mikail, M.A selaku Ketua Program Studi Politik Islam dan Selaku Sekretaris Prodi Politik Islam yang selalu memberikan motivasi untuk mendorong menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Keluargaku yang selalu ada dan selalu membantu dalam menyelesaikan Kuliah dan Skripsi ini (Berry Agustian, Indah Novanty, Agung Sanjaya)
7. Kepada Teman-teman yang selalu ada dan selalu siap mendengarkan keluh kesah (Komtar Anggara, Bangun Setiawan, Miya Astina, Riris Rizkyani)
8. Keluarga besar Politik Islam angkatan 2017, terimakasih atas semangat, kerja sama dan kebersamaannya selama menempuh kuliah di Fakultas Adab dan Humaniora.

Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan kalian bernilai pahala disisi Allah SWT. Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan baik dalam tulisan maupun hasil penelitian yang tertuang didalamnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam, semoga tulisan ini bernilai pahala disisi Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Amiiin Ya Rabbal'alamin.

Palembang, 03 November 2021
Penulis



Tri Desi Rahmayani
NIM. 1720404029

Abstrak

Kajian Politik Islam
Program Studi Politik Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2021

Tri Desi Rahmayani, **Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 (Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.**
66 Hlm + Lampiran

Penelitian ini membahas tentang Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 Studi Kasus Di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Dimana ada sebuah Gereja yang akan dibangun di Talang Kelapa dengan luas lahan 2 hektare tetapi ditolak keras Oleh Tokoh Agama serta Masyarakat Muslim di Kelurahan Talang Kelapa. Konflik ini terjadi berawal dari perbedaan pemikiran dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik ini bermula ketika Gereja HKBP melakukan peletakan batu pertamanya dilahan tersebut pada tahun 2014 pada saat itu tokoh agama disana langsung melakukan sebuah aksi damai di lahan dan menolak adanya pendirian Gereja Di Kelurahan Talang Kelapa.

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan Tokoh Agama menolak pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa2. Untuk mengetahui Bagaimana Gerakan Tokoh Agama dalam penolakan pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif, teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terjadi antara masyarakat muslim yang tergabung dalam Tokoh Agama, Forum Persatuan Masjid sekelurahan Talang Kelapa dengan pihak Panitia Pembangunan Gereja dan Konflik ini membuat masyarakat muslim melakukan aksi untuk menuntut penghentian pembangunan Gereja. Faktor paling mendasar yang membuat Tokoh Agama menolak ialah di lokasi lahan tersebut masyarakat kristen sangat sedikit dan tidak memenuhi syarat peraturan bersama mentri(PBM) No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006 serta takut akan terjadinya isu kristenisasi di masa yang akan datang. Upaya penyelesaian konflik ini dilakukan dengan cara diadakan pertemuan antara kedua belah pihak antara Tokoh Agama dan Panitia Pembangunan Gereja tetapi Tokoh Agama tetap menolak keras pembangunan Gereja di Kelurahan Talang Kelapa hingga sampai saat ini pertemuan tersebut belum menemukan titik temu (penyelesaian).

Kata Kunci : Konflik, Agama, Mediasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS KOMPREHENSIF PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS KOMPREHENSIF PEMBIMBING II.....	iii
NOTA DINAS MUNAQOSAH PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS MUNAQOSAH PEMBIMBING II.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
LAMPIRAN	xi
KATA PENGANTAR	
BAB 1 PENDAHULUAN:	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sumber Data.....	24
H. Teknik Analisis Data.....	25
I. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN:	
A. Sejarah Kelurahan Talang Kelapa.....	25

B. Struktur Pemerintahan Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.....	26
C. Kondisi Objektif Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.....	32
1. Jumlah Penduduk.....	32
2. Sarana Pendidikan.....	34
3. Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah.....	34
4. Sarana Kesehatan.....	35
5. Sarana Kamtib.....	36
D. Data Umat Beragama Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.....	41
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA :	
A. Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Gereja HKBP.....	44
B. Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Gereja HKBP.....	52
C. Gerakan Tokoh Agama Dalam Menolak Pembangunan Gereja HKBP.....	53
D. Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi.....	55
1. Upaya Pemerintah Setempat	56
2. Upaya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).....	57
BAB IV PENUTUP :	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Di Talang Kelapa.....	33
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Talang Kelapa	33
Tabel 3.3 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Talang Kelapa	34
Tabel 3.4 Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah Di Kelurahan Talang Kelapa	35
Tabel 3.5 Sarana Dan Prasarana Kesehatan Di Kelurahan Talang Kelapa.....	36
Tabel 3.6 Sarana Kamtib Di Kelurahan Talang Kelapa	37
Tabel 3.7 Kasus Kriminal Di Kelurahan Talang Kelapa	38
Tabel 3.8 Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kelurahan Talang Kelapa	38
Tabel 3.9 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talang Kelapa.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	67
LAMPIRAN 2	71
LAMPIRAN 3	74
LAMPIRAN 4	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks ini secara spesifik saya akan meneliti tentang bagaimana Gerakan Penolakan Tokoh Agama dan Masyarakat Muslim Talang Kelapa dalam pembangunan gereja HKBP tahun 2014 di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang. Menariknya penelitian konflik agama ini terjadi awal mulanya pada tahun 2014 ada sebuah gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) Gereja yang akan dibangun dengan luas lahan 2 hektare di daerah Kelurahan Talang Kelapa dimana Tokoh Agama dan Masyarakat Muslim menolak pembangunan Gereja HKBP tersebut. Dikarenakan di daerah Kelurahan Talang Kelapa penduduknya mayoritas beragama Islam serta tidak memenuhi Syarat PBM (Peraturan Bersama Menteri) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Tokoh Agama dan Masyarakat disana juga khawatir dan berpendapat akan memberikan dampak negatif dan menjadi provokator serta isu kristenisasi bagi masyarakat sekitaran daerah Talang Kelapa, terkhususnya anak remaja dan warga yang kurang mampu di daerah Talang Kelapa tersebut dampak yang akan terjadi bukan sekarang melainkan 5 atau 10 tahun yang akan datang.

Tokoh Agama serta Masyarakat muslim disana terus berupaya melakukan berbagai hal dalam melakukan penolakan pembangunan gereja tersebut. Sebenarnya konflik itu sudah lama selesai, dan akhirnya gereja tersebut tidak jadi didirikan. Tetapi Pada tahun 2019 ini beredar surat perizinan dari pemerintahan setempat

bahwasanya gereja HKBP tersebut diizinkan untuk didirikan dan Tokoh Agama serta Masyarakat Muslim disana, tetap berupaya menolak pembangunan gereja HKBP tersebut dengan cara melakukan sebuah Rapat diskusi dengan tokoh agama di Talang Kelapa bahwa mereka tetap menolak pembangunan Gereja HKBP tersebut didirikan.

Dari beberapa konflik yang terjadi seputar rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan sekelompok agama terhadap suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat. Selain penolakan, permasalahan rumah ibadah biasanya disebabkan argumen mengenai rencana pembangunan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan SKB2 Menteri yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 yang didalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah.¹

Setiap agama besar yang ada di Indonesia dilindungi oleh undang-undang yang berlaku dan agama-agama itu memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Setiap umat beragama berhak menyiarkan agama dan mendirikan rumah ibadah. Tetapi, kalau tidak ada aturannya atau ada aturan, tetapi dilanggar maka terjadi benturan atau konflik antar umat beragama itu sendiri.²

Pendirian rumah ibadah yang tidak mengikuti aturan yang berlaku cenderung menjadi pemicu ketegangan, bahkan konflik antar pemeluk agama di Indonesia. Mursyid Ali menyebutkan tujuh faktor pemicu ketegangan yang bisa menimbulkan

¹ Kustini, dkk, *Elektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: CV PRASASTI, 2009), hlm. 49.

²Aslati, "Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru", *Jurnal Toleransi:Media Komunikasi Umat Beragama*, Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2014, hlm. 188.

konflik antar pemeluk agama, yakni pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang, dan kegiatan aliran sempalan, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan keyakinan terhadap agama tertentu secara menyimpang dari agama bersangkutan. Ahsanul Khalikin menyebut empat faktor pemicu ketegangan, bahkan konflik antar pemeluk agama, yakni pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, masalah intern agama, dan penodaan agama.³

Muhith A. Karim dkk menyebut lima hal yang menyebabkan ketidakrukunan umat beragama, yaitu pendirian rumah ibadah; penyiaran agama; masalah intern agama; penodaan terhadap agama; dan kegiatan aliran sempalan.⁴ Sementara Titik Suwariyati menyebutkan empat hal pemicu konflik antar maupun intern umat beragama, yaitu pendirian rumah ibadah; penyiaran agama; penguburan jenazah; peringatan hari-hari besar ke-agamaan.⁵ Beberapa pendapat tersebut menunjukkan adanya problem hukum mengenai pendirian rumah ibadah di Indonesia. Problem hukum pendirian rumah ibadah tersebut penting diteliti secara intens agar dapat dirumuskan solusinya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Mursyid Ali dalam Ahsanul Khalikin, *Peta Kerukunan Di DKI Jakarta*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat, 2001), hlm. 79-80.

⁴Muhith A. Karim, dkk, *Peta Kerukunan Jawa Timur*,(Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag, 2001), hlm. 241-243.

⁵Titik Suwariyati, *Peta Kerukunan di Yogyakarta*,(Jakarta:Balitbang dan Diklat, 2001), hlm. 172-175.

(UUD 1945) mengatur mengenai agama.⁶ Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Ayat (2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pada umumnya, konflik mengenai pendirian rumah ibadat terjadi karena beberapa permasalahan, diantaranya: persyaratan pendirian rumah ibadat, perizinan rumah ibadat, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan untuk mengatur pendirian rumah ibadat, dan lain-lain.⁷

Dalam pendirian rumah ibadat, masalah yang sering muncul disepertinya, antara lain: tidak ada izin/rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat secara rutin, penolakan pendirian rumah ibadat, pendirian rumah ibadat tanpa rekomendasi dari FKUB, keluhan kesulitan pendirian rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas, arogansi minoritas atas pendirian rumah ibadat, manipulasi data dan tanda tangan sebagai persyaratan pengguna dan/atau dukungan pendirian rumah ibadat, administrasi pemerintah yang kurang akurat, penolakan pendirian rumah ibadat oleh masyarakat, pencabutan IMB oleh pemerintah daerah tertentu dengan alasan dan pertimbangan keresahan, gangguan keagamaan dan ketertiban

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lazim disingkat UUD 1945.

⁷Nur Ahmad, *Pesan Dakwah Dalam...Op. Cit.*, hlm. 345-346

masyarakat.⁸

Berbagai persoalan di sekitar pendirian rumah ibadat masih sering terjadi di beberapa daerah, walaupun intensitasnya sudah jauh berkurang sejak diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pernyataan ini berdasarkan hasil evaluasi tahun pertama pelaksanaan PBM, bahwa kondisi kehidupan beragama di Indonesia semakin kondusif, yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan tentang rumah ibadat. Hal ini kemudian mendapatkan konfirmasi-positif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2007.⁹

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur tentang penyelesaian perselisihan mengenai rumah ibadat. Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat”. Pasal 21 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dicapai penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/ walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota”. Selanjutnya, Pasal

⁸M. Yusuf Asry (Ed.),Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun2006, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 4.

⁹Ibnu Hasan Muchtar, Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi, *Harmoni Jurnal Multi Kultural & Multi Religius*, Volume IX, Nomor 35, Juli-September 2010, hlm.99.

21 Ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat”. Apabila dicermati keseluruhan dari substansi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 maka dilihat dari aspek aturan administratif, peraturan tersebut telah memberikan suatu keadilan. Meskipun aturan administratif telah terpenuhi, bukan berarti dengan pemeluk agama dapat dengan mudah melaksanakan pembangunan rumah ibadat.¹⁰

Apabila dicermati permasalahan pendirian rumah ibadat, sebenarnya permasalahan terjadi karena penganut agama keliru memahami peruntukan kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1954. Hal ini bisa dimaklumi karena UUD 145 tidak menjelaskan secara terperinci peruntukan kebebasan beragama, yang meliputi kebebasan menganut agama, kebebasan mengamalkan agama, dan kebebasan mengembangkan agama. Oleh karena itu, tidak tepat jika penganut agama membenarkan tindakannya mendirikan rumah ibadat karena alasan kebebasan mengamalkan agama. Memang tidak ada peraturan yang membatasi kebebasan beragama, akan tetapi terdapat peraturan yang membatasi kebebasan mendirikan rumah ibadat untuk tujuan mengamalkan agama. Para penganut agama bebas mengamalkan agamanya, akan tetapi para penganut agama tidak bebas mendirikan rumah ibadat yang bisa mengganggu penganut agama lain.

B. Rumusan Masalah

¹⁰Nella Sumika Putri, *Pelaksanaan Kebebasan Beragama* Op. Cit., hlm. 234.

1. Apa saja faktor yang menyebabkan Tokoh Agama Di Kelurahan Talang Kelapa Menolak Pembangunan Gereja HKBP Tersebut?
2. Bagaimana gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa tersebut?

C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian ini perlu adanya pembahasan, dengan tujuan agar tidak terjadinya pelebaran fokus penelitian, penulis membatasi masalah pada kajian Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) yang terjadi di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar di Kota Palembang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini Bagaimana Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar di Kota Palembang :

- a. Untuk mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Tokoh Agama di Kelurahan Talang Kelapa Menolak Pembangunan Gereja HKBP tersebut.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa tersebut.

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, wawasan khazanah, pengetahuan, dan bermanfaat bagi Prodi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan secara umum.
- b. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi fasilitas akademika (mahasiswa dan dosen) serta untuk peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Didalam tinjauan pustaka hanya memuat hasil-hasil peneliti sebelumnya yang relevan serta akurat dengan maksud menghindari duplikasi berkas/data. Disamping itu untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti oleh peneliti lainnya dalam konteks yang sama serta menunjukkan posisi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi peneliti yang sudah ada. Studi kasus tentang Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Pada Tahun 2014 Di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Menurut Arifinsyah dan Fitriani, dalam jurnalnya yang berjudul "*Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)*". Menyatakan temuan konflik gereja ini disebabkan karena emosi keagamaan yang

berlebihan dari pemuda setempat, adanya penolakan umat muslim atas keberadaan Gereja HKBP yang meresahkan masyarakat setempat, adanya perasaan bahwa posisi masjid dapat terancam dengan Gereja yang bangunannya lebih megah dan masalah pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2 Menteri.¹¹

Menurut Mallia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim, dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil*”. Menyatakan bahwa konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah. Hal ini terjadi karena perbedaan tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah, sehingga tidak jarang sekelompok penganut agama menganggap sama, bahwa mendirikan rumah ibadah juga sebagai hak pribadi yang tidak bisa dikurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah berada di luar hak pribadi, karena sudah berada di ranah sosial. Pendirian rumah ibadah di suatu tempat atau lingkungan sosial yang kurang tepat dapat mengundang rasa tidak nyaman atau gangguan dari pihak lain. Rasa tidak nyaman yang berlarut-larut sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan.¹²

Menurut Nur Shabrina, dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian*

¹¹Arifinsyah dan Fitriani, Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

¹²Malia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim, Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Hal: 93-99, Volume2, Nomor 2.

Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja ST. Stanislaus Kotska di Kec. Jati Sampurna)”. Menyatakan bahwa pada masyarakat beragama sendiri terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam kehidupan keagamaan mereka. Salah satunya, mereka harus menjalankan ibadah, di mana ibadah tersebut membutuhkan sarana prasarana, yaitu rumah ibadah. Sementara itu, jika dilihat dari kuantitas penganut agama maka agama akan terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu agama yang tergolong mayoritas dan agama yang tergolong minoritas. Dalam prakteknya, perbedaan yang cukup signifikan antara golongan mayoritas dan minoritas ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama, salah satunya permasalahan izin pembangunan rumah ibadah.¹³

Menurut Azka Fatina Bakti, dalam jurnalnya yang berjudul “*Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung*”. Menyatakan resolusi konflik dalam pendirian rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kota Bandung sudah optimal inidaksinya bahwa konflik yang telah ditangani melalui pengawasan ditempat konflik yang rutin saling berkoordinasi untuk menjaga situasi yang kondusif, melalui musyawarah dan negoisasi menghasilkan solusi dengan hasil masyarakat sepakat dengan pendirian rumah ibadah dan panitia gereja memberikan bantuan berupa CSR untuk masyarakat dengan, dengan demikian sudah terjalin

¹³Nur Shabrina, *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah Di Bekasi (Studi Pendirian Gereja ST. Stanislaus Kostka Di Kec. Jati Sampurna) Tahun 2019*, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Sebuah Skripsi). Hal 2

kerjasama di masyarakat dan diharapkan dapat tetap dalam keadaan damai jangka panjang.¹⁴

Menurut Wahyudi Sri Wijayanto, dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang*”. Menyatakan konflik penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia disebabkan karna warga Malangsari merasa ditipu dengan tanda tangan pendirian Gereja Baptis Indonesia sehingga ketika dilihat dengan analisis stages of conflict dan time line yang menggambarkan kronologi waktu sebelum terjadi konflik sampai setelah konflik itu berakhir didapati bahwa resolusi konflik tersebut dapat terjadi melalui mediasi yang dilakukan beberapa kali. Akhir dari mediasi yang dipimpin oleh Kepala Komnas HAM Semarang adalah Pemerintah Kota memberikan IMB kepada Gereja Baptis Indonesia Tlogosari untuk kembali membangun.¹⁵

Berdasarkan penjabaran dari referensi tinjauan pustaka di atas dapat peneliti simpulkan terkait persamaan dan perbedaan cakupan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, yakni persamaan nya terletak pada persoalan dan pembahasan mengenai konflik penolakan pada pembangunan Rumah Ibadah (Gereja) oleh tokoh agama maupun masyarakat setempat, selanjutnya para peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian dengan yang penulis teliti yaitu metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus objek dan

¹⁴Azka Fatina Bakti, Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung , *Jurnal Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi-Bandung*, Desember 2018, Volume 02, Nomor 2

¹⁵Wahyudi Sri Wijayanto, Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Hal: 68-85

subjek yang akan diteliti yang bisa terlihat dari sub judul fokus penelitian dan tempat yang diteliti yang berfokus pada Gerakan Tokoh Agama dalam penolakan Gereja HKBP sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemicu konflik penolakan Gereja dan cara penyelesaian(Resolusi) konflik Gereja tersebut.

E. Kerangka Teori

Setiap penelitian ini memerlukan penjelasan titik tolak maupun landasan pemikirannya dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu kita perlu disusun kerangka teori yang membuat pokok-pokok pemikiran yang menggambarkan sudut mana masalah penelitian yang akan disoroti.¹⁶

Kerangka teori merupakan dasar untuk melakukan suatu penelitian yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial politik yang akan dianalisa oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teori yang akan berhubungan dengan proposal penelitian yang akan dilakukan, adapun teori yang akan digunakan yaitu :

1. Teori Rawls (A Theory Of Justice/Teori Keadilan)

John Rawls (1921-2002) adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral. Melalui gagasan-gagasan yang dituangkan didalam *A Theory of Justice* (1971), Rawls menjadikan dirinya pijakan utama bagi perdebatan filsafat politik dan filsafat moral kontemporer. Para pemikir setelah Rawls hanya punya dua pilihan: Menyetujui atau tidak menyetujui

¹⁶Hadari Nawari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Madan University Press, 1995. Hal.24

Rawls. Tidak ada pilihan untuk mengabaikan Rawls sama sekali. Hal ini dikarenakan jangkauan pemikiran Rawls yang sangat luas dan dalam, yakni: Upaya untuk melampaui paham utilitarianisme yang sangat dominan di era sebelum Rawls serta merekonstruksi warisan teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke dan Kant sebagai titik tolak untuk merumuskan sebuah teori keadilan yang menyeluruh dan sistematis (Daniels:1971).

Sebagai ilustrasi atas pengaruh besar Rawls dalam bidang filsafat politik dan filsafat moral tersebut, ada baiknya bila kata-kata dari Robert Nozick, seorang filsuf politik sezaman dan sekaligus kritikus paling utama bagi pikiran-pikiran Rawls, dikemukakan disini:

1. Keadilan Sebagai Fairness

Apa yang memungkinkan anggota-anggota dari suatu masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka? Apa yang bisa mendorong anggota-anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam berbagai kerja sama sosial? Tentu saja, dalam suatu tatanan sosial yang Totaliter, anggota-anggota dari masyarakatnya bisa saja secara terpaksa menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ditetapkan oleh rezim totaliter tersebut, karena mereka mungkin merasa takut. Akan tetapi, untuk kedua kalinya dikemukakan di sini, pertanyaannya adalah apa yang memungkinkan munculnya kesukarelaan dari segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik dimana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya (Rawls:1971, h.4-5). Sampai disini, pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Lantas, apa yang Rawls maksudkan dengan keadilan sebagai *fairness*? Mengapa *fairness* itu sedemikian penting dalam rumusan keadilan Rawls? Apa yang memungkinkan suatu keadilan sebagai *fairness* bisamuncul?

Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerjasama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* diantara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial (Rawls:1971,h.4- 5).

Demikian, kesepakatan yang *fair* adalah kunci untuk memahami rumusan

keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang *fair* itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, Bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah "keadilan prosedural murni" (Ujan:2001, h. 42). Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula (Rawls: 1971, h.4-5).

2. Posisi asali

Di atas, Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang *fair* atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya "posisi asali" (*the original position*).

Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: *Pertama*, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai *fairness*. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang

riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair* (Rawls: 1971, h.120).

Kedua, setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan. Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka peluang bagi semua orang untuk masuk ke dalam proses musyawarah yang *fair* (Rawls: 1971, h.130-135).

Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan “tanpa pengetahuan.” Melalui gagasan tentang “keadaan-tanpa-pengetahuan” tersebut, Rawls ingin menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang menjadi syarat penting untuk menjamin *fairness*. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut harus mampu melakukan penilaian atas prinsip-

prinsip keadilan yang senantiasa dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan yang umum sifatnya (Rawls:1971, h.136-142).

Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asali tersebut semua pihak juga diandaikan bersikap saling-tidak-peduli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan bahwa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas menunjukkan karikatur orang-orang yang justru bertolak belakang dengan semangat kerja samayang menjadi inti konsep keadilan sebagai *fairness*. Namun demikian, penggambaran Rawls tentang sikap saling-tidak-peduli di antara orang-orang yang ada dalam posisi asali tersebut sebenarnya lebih sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Untuk itu, semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana setiap pihak yang berusaha mengejar kepentingannya sendiri (rasional) didalam posisi asali dan berada dalam keadaan “tanpa-pengetahuan” itu pada akhirnya dapat memilih prinsip-prinsip pertama keadilan yang mampu menjamin kepentingan semua pihak? Menurut Rawls, dalam situasi tersebut, maka orang-orang atau para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan dirumuskan bisa menjamin distribusi “nilai-nilai primer” (*primary goods*) yang *fair*. Dalam hal ini, “nilai-nilai primer” adalah satu-satunya

motivasi yang mendorong dan membimbing semua pihak dalam usahanya memilih prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan nilai-nilai primer, Rawls memaksudkan *semua nilai sosial dasar yang pasti diinginkan dan dikejar oleh semua manusia*. Artinya, berbagai manfaat yang dilihat dan dihayati sebagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak disebut manusia.

3.Prinsip Keadilan

Dalam kondisi awal (posisi asali) sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional; dan sebagai person yang rasional, semua pihak akan lebih suka memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya dari pada prinsip manfaat (utilitarianisme). Prinsip itu adalah: dalam kondisi awal (posisi asali) sebagaimana dijelaskan di atas, Rawls

Semua nilai-nilai sosial—kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri—harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung (Rawls: 1971, h.62).

Bertolak dari prinsip umum diatas, Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut: 1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi bagi orang-orang yang paling tidak beruntung,

dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (Rawls: 1971, h. 60).

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *serial order* atau *lexical order* (Rawls:1971,h.63-64). Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi (Rawls: 1971, h.250). Kelembagaan atas praktek-praktek kebebasan agar pelaksanaan kebebasan. Bagi Rawls, pembatasan terhadap hak dan kebebasan hanya diperbolehkan sejauh hal itu dilakukan demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Itu berarti, perlu diterima suatu pengaturan secara Kelembagaan atas praktek-praktek kebebasan agar pelaksanaan kebebasan tidak membahayakan kebebasan yang memang menjadi hak setiap orang (Ujan: 2001, h. 74).

Prinsip keadilan yang kedua menuntut bahwa ketidaksamaan dalam pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi diperbolehkan apabila tetap membuka peluang bagi pihak lain untuk mendapatkan manfaat dalam hal yang sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan dalam perolehan nilai sosial dan ekonomi tidak harus

selalu dimengerti sebagai ketidakadilan. Inti dari prinsip keadilan yang kedua justru terletak pada sisi ini.

Bagi Rawls, prinsip “perbedaan” dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal dimana keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama merugikan kelompok orang lainnya. Oleh karena itu, adanya prinsip “perbedaan” merupakan pengakuan dan sekaligus jaminan atas hak dari kelompok yang lebih beruntung (*the better off*) untuk menikmati prospek hidup yang lebih baik pula. Akan tetapi, dalam kombinasi dengan prinsip kesempatan yang sama dan adil, prinsip itu juga menegaskan bahwa “kelebihan” berupa prospek yang lebih baik itu hanya dapat dibenarkan apabila membawa dampak berupa peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau paling tidak beruntung (Rawls: 1971, h.75).¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana penelitian merupakan suatu cara dalam memecahkan suatu masalah dalam berdasarkan fakta, dan data-data yang ada Berdasarkan dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka teori di atas, penelitian ini memiliki metode deskriptif (melukiskan, dimana penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang

¹⁷ Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls, *Jurnal Universitas bina Nusantara*, Oktober 2018, Volume 17, Nomor 2

ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada). Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena melalui fakta fakta yang akurat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan oleh sejumlah atau sekelompok orang yang dianggap dapat memberikan sumber data yang ada serta menjelaskan permasalahan di daerah tersebut. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifikasi dari partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta yang terjadi serta permasalahan yang ada di Talang Kelapa. Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Kelurahan Talang Kelapa.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di daerah Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang, dengan pertimbangan bahwa lokasi mudah dijangkau. Selain itu banyak proses pembelajaran di bidang politik yang dapat

diambil manfaatnya. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan wawancara secara langsung kepada pihak terkait . Dalam hal ini adapun pemilihan tempat untuk melakukan wawancara adalah daerah talang kelapa dan tempat yang telah disepakati antara peneliti dan informan.

Waktu yang dipilih untuk melakukan penelitian sesuai dengan arahan dari pihak pembimbing Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan waktu yang intensif dan sesuai arahan agar dapat mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya. Penempatan waktu yang efisien dapat memberikan hal yang positif bagi peneliti untuk dapat melakukan riset lebih mendalam. Untuk ke efektifan data pada saat wawancara peneliti melakukan perekaman dalam bentuk audio. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mendalami lagi hasil wawancara dan juga agar peneliti dapat menelaah informasi yang diberikan oleh sang informan nantinya.

3. Narasumber penelitian

Dalam penelitian ini informan/narasumber yang penulis tetapkan berdasarkan spradley yang mana informan/narasumber dalam penelitian kualitatif sebaiknya memenuhi kriteria berikut:

1. Mereka yang menguasai dan memahami suatu melalui proses enkulturasi, sehingga suatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpungan atau terlibat pada kegiatan yang diteliti.

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai keterangan sumber data.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasnya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan penelitian sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kriteria narasumber penelitian diatas, yang menjadi narasumber dalam penelitian yaitu :

1. Tokoh agama/Masyarakat muslim yang menolak pembangunan gereja
2. Masyarakat kristen
3. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
4. Pemerintah Setempat Kelurahan Talang Kelapa

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data diperlukan beberapa cara agar mendapatkan kejelasan pada data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain. Dengan definisi ini dapat dikatakan bahwa observasi dilakukan

untuk melihat kondisi keadaan lingkungan atau tempat yang pernah dijadikan konflik tersebut terkhususnya di Talang Kelapa.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (face to face) dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terlibat seperti Tokoh Agama/Masyarakat muslim yang menolak pembangunan gereja, Masyarakat kristen, FKUB, dan Pemerintahan Setempat Kelurahan Talang Kelapa. Agar wawancara mendapatkan hasil yang maksimal dan jawaban yang berbobot, pewawancara membuat materi pertanyaan. Materi wawancara ini juga bertujuan menggiring jawaban dari narasumber agar jawaban yang diberikannya tidak terlalu meluas.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi dan juga memberikan kebenaran pada data yang akan diambil nantinya.

G. Sumber data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yang dipandu dengan menggunakan pedoman wawancara, mengajukan pertanyaan

pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis, tujuan analisis data adalah untuk memperoleh output dari hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian. Tahapan selanjutnya ialah penyajian data, data yang didapatkan diolah menjadi teks naratif yang tersusun secara sistematis kedalam bagian-bagian yang penting. Dalam analisis data ini data yang terkumpul akan diolah dan kemudian di analisis untuk dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan untuk lebih mempermudah dan terarah dalam penulisan karya ilmiah. Agar mendapat gambaran yang jelas dan terperinci, maka penulis membagi penulisan skripsi ini kedalam beberapa bab. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan memaparkan secara umum Gambaran Sejarah dan Geografi Talang kelapa dan data kuantitatif dalam umat beragama islam dan kristen di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang.

BAB III akan membahas hasil penelitian Apa Saja Faktor yang Menyebabkan Tokoh Agama Di Kelurahan Talang Kelapa Menolak Pembangunan Gereja HKBP tersebut dan Bagaimanakah Gerakan Tokoh Agama Dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tersebut.

BAB IV ini merupakan bab penutup dari berbagai sub bab yang memuat kesimpulan penulisan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Talang Kelapa

Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang awalnya berdiri pada tahun 1996 tepatnya pada bulan juni, dahulunya merupakan Kecamatan Sukarami lalu pada tanggal 18 Agustus 2007 terjadi pemekaran menjadi Kecamatan Alang-alang Lebar, kecamatan Alang-Alang Lebar membawahi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Srijaya, kelurahan Karya Baru, Kelurahan Talang Kelapa, dan Kelurahan Alang-alang Lebar.¹⁸

Kelurahan talang kelapa masuk ke kota Palembang pada tahun 1989 yang dulunya nama kampung Dusun Talang Kelapa kini menjadi Kelurahan talang kelapa. Kelurahan Talang Kelapa merupakan suatu kelurahan dengan luas tanah ± 1.303,36 Ha. Asal Usul nama talang kelapa ialah wilayah ini dulunya bagian dari musi banyuasin (muba).

Pertama dibentuk kelurahan talang kelapa ini hanya terdapat 15 RT lalu pada tahun 2000an ke atas hingga sekarang sudah ada 102 RT, kemudian daerah talang kelapa ini dijadikan kawasan bangunan dalam lingkungan siap bangun dan dibangunlah perumahan elit yaitu citra grand city.

Masyarakat daerah talang kelapa hampir 98% murni beragama islam dari daerah talang kelapa ini terbentuk hingga sekarang. Dengan populasi sebanyak 114.801 Jiwa.

¹⁸Rizwan, Ketua RT.13 di Kelurahan Talang Kelapa, *Wawancara*, (Palembang : Juni 2021), Tanggal. 18 pukul 11:20 WIB.

Masjid tertua di Kelurahan talang kelapa ini bernama Masjid Muqodimatul Hidayah tepatnya di RT.48 RW.05 Jln. Dusun Talang Kelapa dibangun sebelum zaman belanda sekarang masjid sudah berjumlah 33 masjid dan 19 mushola kalau gereja hanya ada 3 buah saja.

B.Struktur Pemerintahan Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang LebarKota Palembang

Pemerintah kelurahan sebagai konsep pemerintahan dan alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana digariskan dalam undang-undang dasar 1945, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang lebih atas dan sebagai alat kelurahan itu sendiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga kelurahan tersebut. untuk memperoleh pemerintahan kelurahan yang kuat dan mempunyai jangkauan administrasi yang berdaya guna dan hasil guna, maka susunan organisasi pemerintah desa harus disusun sederhana selektif agar diselenggarakan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.¹⁹

¹⁹Diakses di <http://repository.radenfatah.ac.id/5251/3/.BAB%20III.pdf> pada tanggal 18 juni 2021 pukul 11:20 Wib

1. Struktur Organisasi



Sumber: Kelurahan talang kelapa 2021

Berikut merupakan uraian tugas pokok dari masing-masing perangkat kelurahan talang kelapa yaitu:

1. Lurah

- a) menyusun program kerja dan kegiatan kelurahan.
- b) mengatur kegiatan kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional di kelurahan.
- c) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing.
- d) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan

apabila terdapat kesalahan-kesalahan.

- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, dalam kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah.
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat baik lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Lurah

- a) Menyusun program dan rencana kerja serta anggaran kegiatan kelurahan.
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing memberi petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi pengolahan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga kelurahan.
- d) Melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan kelurahan.
- e) Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kelurahan dan menyiapkan daftar hadir serta notulen rapat dll.
- f) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

3. Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan

- a) Menyusun program kerja bidang seksi pemerintahan di kelurahan.
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan tugasnya

masing-masing.

- c) Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan.
- d) Membina dan mengarahkan staf dalam peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
- e) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan.
- f) Memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil atau monografi kelurahan.
- g) Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan PBB di kelurahan.
- h) Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada lurah.

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

- a) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan, masalah pencemaran lingkungan serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan.
- c) Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun swasta.

- d) Membuat laporan pelaksanaan.
- e) Memfasilitasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan bupati kepada camat dalam bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan skala kelurahan.

5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

- a) Mengontrol setiap kegiatan pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional seksi ketentraman dan ketertiban serta menyiapkan bahan pelayanan kelurahan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintahan daerah yang ada di wilayah kelurahan.
- c) Membina dan memberdayakan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- d) Membantu dalam meningkatkan sistem keamanan terpadu di wilayah kelurahan untuk meminimalisir gangguan keamanan.
- e) Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Lurah.²⁰

Berdasarkan uraian tugas pokok kelurahan diatas mengenai kinerja aparatur kelurahan talang kelapa, hampir semua kinerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh lurah dan staff-staff yaitu berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok lurah dan visi misi kelurahan talang kelapa. Misalnya: menyusun program kerja dan kegiatan

²⁰Esta Aprilia“Laporan kegiatan Praktik kerja lapangan di Kelurahan Talang kelapa pada kasi pemerintahan dan kesra bagian pelayanan dan bantuan sosial” diakses dari http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/428/1/PKL_D3SI_2021_ESTA%20APRILLIA.pdf pada tanggal 27 juni 2021 pukul 22:40 Wib

kelurahan, mengatur kegiatan kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional di kelurahan, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing, memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan-kesalahan, dan melaksanakan kegiatan gotong royong setiap hari minggu dilingkungan kelurahan talang kelapa.

2. Visi MisiKelurahan

Visi adalah tujuan atau gebrakan masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Sedangkan misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk mewujudkan visi. Adapun visi dan misi Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sebagaiberikut:²¹

a. Visi

Menjadikan Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar sebagai percontohan yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Sosial Kemasyarakatan.

b. Misi

- 1) Pro Aktif terhadap Program dan Kebijaksanaan Pemerintah Kota Palembang.
- 2) Meningkatkan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur Kelurahan dalam

²¹Data Profil Kelurahan Talang Kelapa, *op.cit.*, *Softfile*, (Palembang : September , 2020), Tanggal 27 pukul 09:30 wib.

memberikan Pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Menjadikan Kelurahan Talang Kelapa sebagai percontohan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Visi dan misi Kelurahan Talang Kelapa tergambar secara Jelas Melalui berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan Talang Kelapa dalam melayani masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Talang Kelapa.

Visi misi ini telah terlaksana dengan baik dilihat dari pelayanan yang optimal yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan talang kelapa contohnya saja dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ketika masyarakat hendak memasuki area perkantoran kelurahan tersebut, pemerintahan talang kelapa juga membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu disaat masa pandemi covid-19, dan pemerintahan talang kelapa merespon dengan cepat ketika ada masyarakat yang ingin mengurus Surat Izin Pindah, Surat Izin Usaha, Kartu Keluarga dan lainnya.

C. Kondisi Objektif Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang terdiri dari 10.792 jumlah Kartu Keluarga (KK) dan 102 RT/20 RW. Adapun kewarganegaraan yang terdapat di Kelurahan Talang Kelapa

Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang adalah 76 38.670 Warga Negara Indonesia (WNI).²²

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Di Kelurahan Talang Kelapa

No	Tingkatan Umur	Jumlah/Orang
1	0-6 Tahun	2018 Orang
2	7-12 Tahun	2654 Orang
3	13-15 Tahun	1429 Orang
4	15-20 Tahun	2800 Orang
5	21-25 Tahun	1973 Orang
6	25 Ke-Atas	30.596 Orang
Jumlah		41.470 Orang

Sumber tabel 3.1: data kelurahan talang kelapa tahun 2021

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Talang Kelapa:

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa
1	Laki-Laki	19.856 Jiwa
2	Perempuan	24.945 Jiwa
Jumlah		44.801 Jiwa

²²Diakses di <http://repository.radenfatah.ac.id/5251/3/.BAB%20III.pdf> Pada tanggal 18 juni 2021

Sumber tabel 3.2: data kelurahan talang kelapa tahun 2021

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang- Alang Lebar Palembang terdiri dari 33 sarana pendidikan.

Tabel 3.3 Sarana Dan Prasana Pendidikan Di Kelurahan Talang Kelapa:

No	Sarana Pendidikan	Jumlah/Unit
1	Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	16 Unit
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	7 Unit
3	Sekolah Dasar	5 Unit
4	Sekolah Menengah Pertama	3 Unit
5	Sekolah Menengah Atas	1 Unit
Jumlah		32 Unit

Sumber tabel 3.3 :diolah dari data kelurahan talang kelapa tahun 2021

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan yang paling banyak yaitu sarana pendidikan anak usia dini(PAUD) lalu taman kanak-kanak(TK) dan yang paling sedikit yaitu sekolah menengah atas(SMA) hanya 1 unit saja. Untuk sarana pendidikan di talang kelapa bisa dikatakan masih cukup minim karena untuk tingkat kelanjutan sekolah menengah atas (SMA) nya hanya 1 unit dan sekolah menengah pertama (SMP) nya hanya 3 unit saja.

3. Kondisi sarana dan Prasarana Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk

agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Adapun sarana dan prasarana tempat ibadah masyarakat di Kelurahan Talang Kelapa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah Di Kelurahan Talang Kelapa

No	Sarana Ibadah	Jumlah/Buah
1	Masjid	33 Buah
2	Mushollah	20 Buah
3	Gereja	3 Buah
Jumlah		56 Buah

Sumber tabel 3.4: diolah dari data kelurahan talang kelapa tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana ibadah yang paling banyak di kelurahan talang kelapa adalah masjid dan mushola dikarenakan penduduk mayoritas di kelurahan talang kelapa 98% beragama islam dan yang paling sedikit yaitu gereja hanya 3 buah saja.

4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang ada beberapa sarana kesehatan yang cukup memadai hal ini dilihat dari kelengkapannya sarana dan prasarana yang ada di kelurahan talang kelapa sehingga masyarakat dengan mudahnya mendapatkan akses pengobatan yang cukup baik.

Dapat dikatakan kondisi kesehatan masyarakat di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang dikategorikan cukup baik hal ini dilihat dari tidak sulitnya masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 3.5 Sarana Dan Prasarana Kesehatan Di Kelurahan Talang Kelapa:

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1 Unit
2	Puskesmas Pembantu	2 Unit
3	Poliklinik/balai pengobatan	1 Unit
4	Apotik	5 Unit
5	Posyandu	18 Unit
6	Toko obat	6 Unit
7	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	7 Unit
8	Rumah Bersalin	4 Unit

Tabel 3.5: diolah dari data kelurahan talang kelapa tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan di kelurahan talang kelapa yang paling banyak adalah sarana posyandu yaitu sebanyak 18 unit dan yang kedua yaitu sarana kantor praktek dokter sebanyak 7 unit dan yang paling sedikit yaitu sarana puskesmas dan poliklinik/balai pengobatan masing-masing hanya 1 unit saja.

5. Sarana Kamtib

Kamtib adalah singkatan dari (keamanan dan ketertiban), adapun sarana

dan prasarana kamtib di Kelurahan Talang Kelapa adalah sebagaiberikut:

Tabel 3.6 Sarana Kamtib di Kelurahan Talang Kelapa:

No	Sarana Kamtib	Jumlah
1	Poskamling	53 Buah
2	Linmas Kelurahan	18 Orang
3	Linmas RT	53 Orang
4	Babinkatibmas	1 Orang
5	Babinsa	1 Orang

Sumber tabel 3.6: dikelola dari kelurahan talang kelapa 2021

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa sarana kamtib (keamanan dan ketertiban) di kelurahan talang kelapa cukup memadai dengan sarana kamtib yang terbanyak yaitu poskamling 53 buah dan Linmas RT sebanyak 53 orang dan yang kedua linmas kelurahan sebanyak 18 orang dan yang paling sedikit yaitu babinkatibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) dan babinsa(bintara pembina desa) hanya 1 orang saja.

Dari tabel sarana kamtib (keamanan dan ketertiban) di kelurahan talang kelapa diatas dapat dikatakan kinerjanya sudah terlaksana dengan baik dilihat dari tingkat kriminalitas yang hampir dikatakan tidak ada di kelurahan talang kelapa ini yang bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Berikut uraian tabel tingkat kriminal di kelurahan talang kelapa sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kasus Kriminal di Kelurahan Talang Kelapa:

No	TingkatKriminal	Kasus
1	Konflik Sara	0 kasus
2	Perkelahian	5 kasus
3	Pencurian	0 kasus
4	Penjarahan dan penyerobotan tanah	0 kasus
5	Perjudian, penipuan & penggelapan	0 kasus
6	Pemakaian miras dan narkoba	0 kasus
7	Prostitusi	0 kasus
8	Pembunuhan	0 kasus
9	Penculikan	0 kasus
10	Kejahatan seksual	0 kasus
11	Kekerasan dalam rumah tangga	0 kasus

Sumber tabel 3.7: data kelurahan talang kelapa 2021

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa angka tingkat kriminalitas di kelurahan talang kelapa sangat rendah dan hampir bisa dikatakan bersih tingkat kriminalitas nya dengan hanya 5 kasus perkelahian dan kasus kriminal lainnya 0 kasus bisa dikatakan bahwa kinerja sarana kamtib sudah cukup baik.

Tabel 3.8 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Talang Kelapa:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang masuk TK	646

2	Tamat SD	385
3	Tamat SMP	675
4	Tamat SMA	13000
5	Tamat D1	50
6	Tamat D2	0
7	Tamat D3	300
8	Tamat S1	1160
9	Tamat S2	120
10	Tamat S3	0

Sumber tabel 3.8: diolah dari data kelurahan talang kelapa

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa tingkat pendidikan di kelurahan talang kelapa yang terbanyak adalah tamatan SMA yaitu sebanyak 13000 orang dan yang kedua tamatan S1 sebanyak 1160 orang lalu yang paling sedikit tamatan D1 hanya 50 orang saja dan yang tidak ada sama sekali tingkat pendidikan di kelurahan talang kelapa yaitu tamatan D2 dan tamatan S3.

Tabel 3.9 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Talang Kelapa:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	3118
2	Pensiunan PNS	655
3	Dokter Swasta	31
4	Bidan/Perawat Swasta	258

5	TNI/POLRI	285
6	Petani	191
7	Dosen Swasta	45
8	Purnawirawan	885
9	Pengacara	12
10	Pembantu Rumah Tangga	152
11	Sopir	205

Sumber tabel 3.9: diolah dari kelurahan talang kelapa

Dari tabel kondisi sosial ekonomi masyarakat kelurahantalang kelapa diatas dapat kita simpulkan bahwa mata pencaharian penduduk di talang kelapa yang terbanyak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3118 orang dan yang kedua yaitu Purnawirawan sebanyak 885 orang lalu yang paling sedikit yaitu Pengacara hanya 12 orang saja.

Berdasarkan uraian di atas sudah di jelaskan secara detail dan rinci tentang geografis kependudukan, Pemerintahan, sarana tempat ibadah beserta sosial ekonomi Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang.

D. Data Umat Beragama di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang

Kondisi keagamaan masyarakat di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sama dengan masyarakat pada umumnya bahwa agama merupakan kebutuhan hidup karena walaupun segala macam kebutuhan materi telah terpenuhi namun manusia tetap merasakan perlu adanya suatu aturan yang harus dipegangi dan dijadikan pedoman hidup bagi pemeluknya.

Informasi tentang jumlah penduduk di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut.

No	Agama	Jumlah/Orang
1	Islam	114.801 Orang
2	Kristen	532 Orang
3	Budha	4 Orang
4	Hindu	–
5	Katholik	–
Jumlah		650. 801 Orang

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Kelapa yang menganut agama Islam

sebanyak 114.801 orang diikuti agama kristen sebanyak 532 orang dan hanya sebagian kecil saja yang menganut agama budha.²³

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Kelurahan Talang Kelapa merupakan daerah dengan agama Islam terbanyak yaitu sebanyak 114.801 orang, dan agama Kristen hanya 532 orang saja. Terkhusus lokasi di lahan Gereja yang akan dibangun di Jln Dusun Talang Kelapa yaitu hanya 1 keluarga yang terdiri dari 5 orang saja. Tentunya jumlah penduduk agama kristen sangatlah sedikit dan serta tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk membangun sebuah rumah ibadah yaitu Gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan). Seperti dikatakan di undang-undang tentang pendirian rumah ibadah menurut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no.8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Di pasal 14 yang berbunyi :

Ayat : (1). pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2). selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) a.) daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) b.) dukungan

²³Observasi Lapangan di Kantor Kelurahan Talang Kelapa, (Palembang: Juni 2021), Tanggal 18 pukul 13:00 Wib.

masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, c.) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, dan d.) rekomendasi tertulis FKUB (forum kerukunan umat beragama) kabupaten/kota.

(3). dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.²⁴

Dari penjelasan undang-undang tentang pendirian rumah ibadah tersebut khususnya di pasal 14 diatas dapat kita simpulkan bahwa penduduk yang kurang dari 90 orang tidak bisa mendirikan sebuah rumah ibadah karena jika ingin mendirikan sebuah rumah ibadah haruslah berdasarkan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Di talang kelapa yang ingin dibangun gereja HKBP tersebut bisa dikatakan tidaklah memenuhi syarat undang-undang karna kurang dari 90 orang dan juga tidak ada pengelompokan tempat tinggal agama kristen disuatu wilayah yang ingin dibangun gereja tersebut bisa dikatakan mereka tinggal nya berpencar tidak mengelompok.

²⁴Ismardi, Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan 9 Tahun 2006, Jurnal *Dosen Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri(UIN) Suska Riau*, Desember 2011, Volume 3, Nomor 2.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini, penelitian akan mengeksplorasi pembahasan melalui pemanfaatan hasil. Observasi, wawancara, analisis dokumen secara kritis dan komprehensif. Kita akan melihat konflik tentang pembangunan rumah ibadah di Talang Kelapa dan terutama Apa Saja Faktor yang menyebabkan Tokoh Agama menolak pembangunan Gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) di Kelurahan Talang Kelapa, selain itu pada bagian ini. Kita juga akan melihat Bagaimana Gerakan Tokoh Agama dan Masyarakat Muslim dalam penolakan gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang tersebut.

A. Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Gereja HKBP/Hurian Kristen Batak Protestan)

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan membawa dua konsekuensi, yaitu sebagai tokoh gerakan perdamaian dan sebagai pelaku konflik, secara normatif, agama juga mengajarkan kepada para pemeluknya untuk selalu hidup rukun dan damai. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk merusak kehidupan sesama manusia. Ironisnya ajaran agama yang baik itu menjadi buruk dan menyeramkan akibat perilaku penganutnya. Dalam interaksi sosial, setiap penganut agama-agama senantiasa menampilkan wajah eksklusif, dengan mengedepankan klaim kebenaran (claim of truth) secara sewenang-wenang, maka akan berakibat kepada

konflik antara pemeluk agama. Tapi jika yang selalu ditampilkan ”wajah” agama yang “terbuka”, maka yang akan terjadi adalah persaudaraan dan kerjasama antar umat beragama.²⁵

Secara kronologis, salah satu isu utama yang melatar belakangi konflik antar umat beragama di Indonesia adalah pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan bagian yang terpenting bagi agama, belum bisa dikatakan suatu agama apabila tidak memiliki sistem peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen, tidaklah bernilai ritual ibadah seseorang, apabila tidak mengikuti aturan Agama.

Rumah ibadah yang dijadikan tempat ibadah dalam aplikasi keimanannya bagi umat Islam disebut Masjid (*baitullah*) atau mushala²⁶. Masjid dibangun untuk melaksanakan kegiatan peribadatan bagi umat Islam seperti shalat atau kegiatan religi lainnya, yang esensinya menyembah dan taat kepada Allah SWT. Jika di dalam Islam tempat ibadahnya dinamakan mesjid, namun lain dengan agama Kristen, mereka menamakan rumah ibadahnya dengan sebutan Gereja, yang fungsinya untuk mengekspresikan keimanannya dengan menyanyikan lagu-lagu kerohanian dengan maksud memuja atau memuji Tuhan-Nya.

Dalam konteks idealisasi kerukunan hidup umat beragama, Munawir Syadzali mengemukakan bahwa ”dalam menghadapi masalah nasional hendaknya semua umat beragama dari berbagai agama dan kultur budaya dapat berpikir dan bertindak

²⁵Aunur Rofiq, Tafsir Resolusi Konflik, (Malang: UIN_MALIKI PRESS), hlm. 7

²⁶Arifinsyah dan Saidurrahman, *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa mengawal NKRI*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 118.

sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keberhasilan dalam pembangunan”.²⁷ Sebab agama bukan hanya sebagai *deviding factor (faktor penentu)* atau *uniting factor (faktor pemersatu)* saja, harus ada dukungan umat beragama dalam mengamankan negara dan mencegah terjadinya faktor pemecahan antar umat beragama.

Dari beberapa konflik yang terjadi seputar rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan sekelompok agama terhadap suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat. Selain penolakan, permasalahan rumah ibadah biasanya disebabkan argumen mengenai rencana pembangunan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan SKB2 Menteri yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 yang didalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah.²⁸

Tata cara pembangunan rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah. Pada pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus berlandaskan keperluan umat beragama berdasarkan jumlah penganut yang bersangkutan diwilayah Kelurahan/Desa, tidak

²⁷Munawir Syadzali, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, (Jakarta:P3M,1991),hlm.18.

²⁸Kustini, dkk, *Elektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: CV PRASASTI, 2009), hlm. 49.

mengganggu ketentraman dan kerukunan umat beragama serta mematuhi perundang-undangan. Jika keperluan atau pelayanan umat beragama diwilayah Desa/Kelurahan tidak terpenuhi, maka melakukan pertimbangan kuantitas jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kecamatan, Kabupaten atau Kota atau Provinsi.

Pada proses pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Demikian juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi: 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayah. 2. Dukungan Masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa . 3. Rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama Kabupaten Atau Kota. 4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten atau Kota. Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati atau Walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Bupati atau Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pembangunan rumah ibadah diajukan oleh panitia.²⁹

Kehadiran Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini diharapkan dapat menghindarkan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, yang lain: pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin dan tanpa

²⁹Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

rekomendasi dari FKUB, pembangunan rumah ibadah tanpa izin sementara, kesulitan pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, arogansi pembangunan rumah ibadah yang dipaksakan kalangan minoritas tanpa prosedur sesuai PBM, manipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dan dukungan warga. Masalah lain yaitu pembangunan rumah ibadah dipersoalkan oleh masyarakat sekitar dan pencabutan IMB (Izin mendirikan bangunan) oleh pemerintah daerah dan pertimbangan karena meresahkan, menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.³⁰

Dalam membina kerukunan antar umat beragama pasti ada yang namanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai usaha dalam menciptakan kerukunan umat beragama, misalnya saja tempat bermukim yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di sebagian besar kabupaten/kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama. Protes masyarakat juga muncul di beberapa wilayah terkait sehubungan dengan kehadiran rumah ibadah yang dipandang tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Protes-protes ini yang dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan.³¹ Meskipun demikian,

³⁰M. Yusuf Arsy, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*, h. xxii-xxiii.

³¹Haidlor Ali Ahmad, *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian

untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai masih harus memerlukan upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, peran tokoh agama, intelektual, masyarakat, maupun peran intitusi yang mengatasnamakan agama.

Eksplanasi menarik dapat diperhatikan dari hasil laporan penelitian Balitbang dan Diklat Kementerian agama yang menyebutkan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan keagamaan yang sangat rentan terhadap terjadinya konflik diantara pemeluk agama.³² Dalam 2 dekade terakhir, tak bisa dinafikan bahwa rumah ibadah merupakan isu sensitif yang kerap kali menjadi faktor pemicu terjadinya ketegangandan bahkan konflik antar kelompok penganut agama.

Dalam pembahasan konflik tentang pembangunan rumah ibadah ini disini penulis akan membahas tentang konflik pembangunan rumah ibadah gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) yang ingin dibangun di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang. Berawal dari tahun 2014 ada sebuah gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) yang akan dibangun dengan luas lahan 2 hektare di daerah kelurahan Talang Kelapa dimana Tokoh Agama dan masyarakat muslim yang ada di daerah tersebut menolak dengan adanya pembangunan gereja HKBP tersebut. Dikarenakan di daerah tesebut penduduknya

AgamaRI, 2011)h. 19.

³²Mursyid Ali (Ed.), *sebuah pengantar* dalam buku, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai daerah di Indonesia*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), h.xvi-xvii.

mayoritas beragama islam serta tidak sesuai dengan persyaratan persatuan bersama menteri (PBM) No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 yang didalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah.

Berikut hasil wawancara bersama Ustadz H. Rawani Malhani S.Ag selaku Tokoh Agama/ ketua MUI di Kecamatan Alang-alang Lebar:

“Berawal dari tahun 2014 ada sebuah gereja HKBP yang akan dibangun di lingkungan kelurahan talang kelapa dengan lahan seluas 2 hektare tetapi pembangunan rumah ibadah gereja ini tidak disetujui oleh masyarakat muslim yang ada di kelurahan talang kelapa dikarenakan di daerah tersebut belum ada penduduknya. Masyarakat nonmuslim disana juga hanya bisa dihitung dengan jari dan daerah kelurahan talang kelapa penduduknya mayoritas beragama islam serta tidak sesuai dengan peraturan bersama mentri (PBM) yang didalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah. Karena mendirikan rumah ibadah itu ada syaratnya tak terkecuali umat muslim juga. Serta masyarakat dan tokoh agama khawatir akan memberikan dampak negatif dan menjadi provokator bagi masyarakat sekitaran daerah Talang Kelapa terkhususnya anak remaja dan warga yang kurang mampu di daerah talang kelapa tersebut dampaknya yang akan terjadi bukan sekarang melainkan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi masyarakat muslim disini serta tokoh agama terus berupaya menyatakan menolak pendirian gereja HKBP tersebut dengan melakukan aksi damai pada tahun 2014 di lahan pembangunan gereja tersebut pada saat peletakan batu pertamanya dan di Kecamatan untuk tidak menanda tangani surat persetujuan pendirian gereja tersebut.”³³

Kemudian hal yang sama dikemukakan oleh informan lain bernama Ustadz Sudarmono Latief Lc.,M.A selaku Tokoh Agama di Kelurahan Talang Kelapa:

“Penolakan dari masyarakat juga didasarkan dugaan bahwa panitia pembangunan gereja tersebut telah memanipulasi tanda tangan warga sekitar dengan modus pemberian sembako kepada warga sekitar dan memberikan selebar surat yang tidak ada judulnya untuk ditanda tangani dan dari pihak

³³Wawancara bersama Ustadz H. Rawani Malhani S.Ag selaku ketua MUI di Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, pada tanggal 27 Juli 2021, Pukul 20:00 Wib.

yang membagikan bantuan sosial tersebut mengatakan bahwa tanda tangan mereka dibutuhkan untuk keterangan bahwa data warga-warga yang telah menerima bantuan sosial. Akan tetapi setelah mendapatkan tanda tangan dari masyarakat, pihak tersebut mengubah kop surat yang telah ditanda tangani tersebut menjadi surat persetujuan untuk pendirian gereja.”³⁴

Dan ada informan lain juga yang bernama Komtar Anggara selaku pemuda masjid di Kelurahan Talang Kelapa mengatakan:

“Dalam konflik pembangunan rumah ibadah gereja tersebut terdapat pihak-pihak yang terlibat didalam konflik tersebut. masyarakat yang menolak tergabung dalam tokoh agama/tokoh masyarakat, dan forum persatuan masjid sekelurahan talang kelapa, dimana mereka merupakan aktor utama dalam konflik ini. karena mereka yang awalnya menolak pembangunan gereja HKBP tersebut. Mereka merasa pembangunan gereja HKBP tersebut tidak boleh dilakukan karna mengingat penduduk di daerah talang kelapa mayoritas beragama islam. Disamping itu masyarakat takut akan terjadinya kristenisasi dan menjadi provokator bagi umat muslim dimasa yang akan datang. Disinilah kami terus melakukan upaya dalam penolakan pembangunan gereja tersebut, tetapi memang setidaknya urusan gereja HKBP ini dibangun atau tidaknya itu semua tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah sebagai umat islam yang ada ditalang kelapa kita menolak akan pembangunan gereja tersebut. seperti yang di katakan Imam Syafii “jika kamu tidak bisa membela agamamu dengan perbuatan mu, dengan lisan mu, setidaknya kau tidak berdiri di barisan orang-orang yang ingin menghancurkan agamamu.”³⁵

Dalam proses wawancara dari beberapa informan yang telah ditentukan dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam beberapa konflik yang terjadi seputar rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan sekelompok agama terhadap suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat. Selain penolakan, permasalahan rumah ibadah biasanya disebabkan argumen mengenai rencana

³⁴Wawancara bersama Ustadz Sudarmono Latief Lc.,M.A selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Talang Kelapa, pada tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17:00 Wib.

³⁵Wawancara bersama Komtar Anggara selaku pemuda masjid di Kelurahan Talang Kelapa, pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 20:00 Wib.

pembangunan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan SKB2 Menteri yang telah ditetapkan Pemerintah. Dalam konflik rumah ibadah Gereja HKBP yang ingin dibangun ini, menurut penulis sendiri hal paling dasar yang menjadikan faktor rumah ibadah Gereja tersebut tidak diterima oleh masyarakat Talang Kelapa karena, mengingat penduduknya mayoritas beragama Islam dan masyarakat non muslim dilahan Gereja tersebut belum ada penduduknya atau bisa dihitung dengan jari serta tidak sesuai dengan persyaratan persatuan bersama menteri (PBM) yang didalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah serta masyarakat khawatir akan memberikan dampak negatif dan menjadi provokator bagi masyarakat Sekitaran Kelurahan Talang Kelapa. Lalu aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini adalah Tokoh Agama, Masyarakat Muslim dan Forum Persatuan Masjid Sekelurahan Talang Kelapa.

B. Respon Masyarakat Kristen Terhadap Konflik Pembangunan Gereja HKBP

Serta disini penulis juga melakukan wawancara bersama masyarakat kristen tentang pendapat salah satu informan dalam konflik pembangunan rumah ibadah gereja yang ingin dibangun di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Berikut hasil wawancara bersama informan ibu Yenti Sagala M.Pd selaku masyarakat kristen yang ada di Kelurahan Talang Kelapa:

“Iya memang ada gereja HKBP yang akan dibangun di kelurahan talang kelapa dengan luas 2 hektar tetapi katanya masyarakat muslim keberatan dan merasa terganggu dengan adanya gereja tersebut. Disana,

saya bingung letak terganggunya itu dimana toh kami juga tidak akan mengganggu kalian. Toleransi dalam beragamanya juga dimana kan sebagai warga negara indonesia diberi hak dan kebebasan dalam beragama, urusan agama ya agama kalian dan agama kami ya agama kami. Harapannya kita jangan saling ganggu kami juga tidak akan mengganggu kalian urusan agama masing-masing kepercayaan juga masing-masing saling menghargai dan toleransi saja.”³⁶

Menurut hasil wawancara diatas dengan masyarakat kristen ibu Yenti Sagala M.Pd dapat diambil kesimpulan bahwasanya beliau berharap ada toleransi dari masyarakat muslim dan jangan saling ganggu urusan agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing saling toleransi saja antar umat beragama.

C. Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP.

Dalam pembahasan ini, penulis juga akan menjabarkan apa saja gerakan-gerakan Tokoh Agama/Masyarakat Muslim yang dilakukan dalam penolakan pembangunan gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) tersebut dengan mewawancarai salah satu informan dengan Tokoh Agama yang dinilai sangat penting di lingkungan masyarakat karena para Tokoh Agama lah yang biasa dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar.

Berikut hasil wawancara bersama Ustadz H. Rawani Malhani S.Ag selaku Tokoh Agama dan ketua MUI di Kecamatan Alang-alang Lebar:

“Gerakan-gerakan masyarakat muslim ditalang kelapa serta upaya yang dilakukan dalam penolakan Rumah ibadah(Gereja HKBP) tersebut ialah masyarakat muslim serta tokoh agama pernah melakukan sebuah aksi damai pada tahun 2014 di lahan gereja pada saat peletakan batu pertama di lahan gereja tersebut mereka menolak keras akan terjadinya

³⁶Wawancara bersama ibu Yenti Sagala M.Pd selaku masyarakat kristen di kelurahan talang kelapa, pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 14:09 Wib.

pembangunan sebuah gereja di lahan tersebut serta masyarakat muslim dan tokoh agama juga pernah melakukan aksi damai dikecamatan meminta camat untuk tidak menanda tangani surat izin pendirian gereja tersebut dan masyarakat berhasil akhirnya gereja HKBP tersebut tidak jadi didirikan, tetapi pada tahun 2019 surat izin itu beredar semua pemerintah setempat sudah menandatangani akhirnya kami melakukan penolakan lagi dengan cara menyebarkan surat kepada masyarakat untuk ditandatangani menyatakan bahwa masyarakat muslim yang ada ditalang kelapa menolak pendirian gereja HKBP tersebut.”³⁷

Kemudian hal yang sama juga dikemukakan oleh Ustadz Sudarmono latief Lc., M.A selaku Tokoh Agama yang ada di kelurahan talang kelapa. Berikut hasil wawancaranya:

“Pada tahun 2019 yang dilakukan kami memasang spanduk besar di depan springhill talang kelapa menegaskan bahwa “kami masyarakat kelurahan talang kelapa menolak keras pembangunan Gereja HKBP di wilayah Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar” serta kami musyawarah dikecamatan dipertemuan antar tokoh agama dan masyarakat kristen disana tetapi kami tetap menolak pembangunan gereja HKBP tersebut di kelurahan talang kelapa.”³⁸

Dari Gerakan Tokoh Agama dan Masyarakat Muslim di Kelurahan Talang Kelapa selain melakukan aksi damai atau demo. Masyarakat muslim disana juga melakukan aksi lain dengan cara memasang spanduk atau banner di daerah talang kelapa dalam bentuk protes dan tidak menyetujui dengan adanya pembangunan rumah ibadah (Gereja HKBP) di wilayah tersebut.

Jadi dalam proses wawancara dari narasumber yang telah ditentukan penulis dapat simpulkan bahwasanya Gerakan Tokoh Agama dalam penolakan

³⁷Wawancara bersama Ustadz H. Rawani Malhani S.Ag selaku ketua MUI di Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, pada tanggal 27 Juli 2021, Pukul 20:15 Wib.

³⁸Wawancara bersama Ustadz Sudarmono Latief Lc.,M.A selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Talang Kelapa, pada tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17:30 Wib.

gereja HKBP tersebut yang telah dilakukan ialah pada tahun 2014 terjadinya aksi damai yang dilakukan di lahan gereja tersebut dan dikecamatan bahwa masyarakat muslim menolak pembangunan gereja tersebut. Yang terlibat dalam aksi damai itu ialah Tokoh Agama, Forum Persatuan Masjid Di Kelurahan Talang Kelapa, Serta Masyarakat Muslim. Dan pada tahun 2019, Masyarakat Muslim memasang spanduk besar di depan springhill kelurahan talang kelapa menegaskan bahwa masyarakat muslim yang ada di sekitar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar menolak pembangunan gereja HBKP di wilayah tersebut dan menyebarkan surat kepada masyarakat muslim sekitar kelurahan talang kelapa untuk menanda tangani surat penolakan pendirian gereja HKBP tersebut.

D.Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi

Jika dilihat dari pengertian mediasi, mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyelesaian dari pihak ketiga yang dilakukan secara sukarela dan netral. Munculnya orang ketiga dalam konflik, yang diterima oleh kedua belah pihak dipandang bisa membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai. Pihak ketiga dalam mediasi disebut dengan mediator. Dalam konflik pembangunan Gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) ini yang berperan sebagai mediator adalah pemerintahan setempat yang ada di Kelurahan Talang Kelapa.

Konflik pembangunan gereja disebabkan adanya ketidaksetujuan dan penolakan masyarakat disekitar talang kelapa karena masyarakat yang ada disana

mayoritas beragama islam. Jadi, dengan adanya pembangunan gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) yang ingin dibangun di kelurahan Talang Kelapa membuat masyarakat sekitar khususnya Tokoh Agama dan Forum Persatuan Masjid Sekelurahan Talang Kelapa menjadi khawatir. Kekhawatiran yang dirasakan adalah akan terganggunya kehidupan masyarakat sekitar kelurahan talang kelapa karena ketakutan akan isu kristenisasi. Sehingga masyarakat lebih memilih menolak agar tidak ada pembangunan gereja di lingkungan sekitar mereka. Padahal masalah terkait pembangunan gereja dapat diselesaikan dengan cara mediasi.

1. Upaya Pemerintah Setempat

Hal yang dilakukan pemerintah setempat dalam mediasi tersebut adalah dengan cara mengadakan pertemuan antara pihak panitia pembangunan gereja) dengan Tokoh Agama di kantor camat untuk mendengar apa penyebab konflik yang terjadi antara kedua belah pihak ini antar kristen dan masyarakat muslim yang menolak pembangunan ini.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Lurah Aldani Marliansyah S.Sos:

“Adanya penolakan masyarakat muslim di Talang Kelapa ini terhadap pembangunan Gereja HKBP tersebut karena memang disini mayoritas beragama islam sebenarnya ya kalau dibilang jika kita ingin mendirikan masjid di daerah umat kristen pastinya di tolak juga kan ya inilah memang adanya pro dan kontra tentang pembangunan gereja tersebut upaya dari kita ya selaku pemerintah setempat kita pernah melakukan pertemuan antara pihak panitia pembangunan Gereja HKBP dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di kantor camat tetapi dengan pertemuan itu Tokoh Agama tetap menolak/tidak setuju dengan pembangunan Gereja tersebut akhirnya ya sampe sekarang belum

menemukan titik temu (penyelesaian)“³⁹

Kemudian hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Ishak selaku ketua Rt.12 di lingkungan gereja yang ingin dibangun:

“iya saya tidak tau kalau konflik pembangunan gereja ini bisa sejauh ini dan ditolak keras oleh masyarakat sekitar talang kelapa dahulu memang ada pihak panitia pembangunan gereja HKBP kerumah saya mereka meminta izin ingin mendirikan rumah ibadah (Gereja HKBP) ya saya izinkan saja karna menurut saya lingkungan gereja yang ingin dibangun lumayan jauh dari sekitar sini dan saya anggap tidak mengganggu. Pihak pembangunan gereja itu meminta bantuan ibu-ibu yang bekerja di gereja sana kebetulan ibu ini tinggal di talang kelapa dan ibu ini meminta izin ingin meminta tanda tanganwarga sekitar, ya, saya persilahkan karena selaku ketua rt ya saya mengizinkan, karena kami pelayan masyarakat kalau misalnya ada keperluan masyarakat ya kita bantu. Awalnya kami menerima saja ada pembangunan gereja yang ingin dibangun dilingkungan sini tetapi kami di kasih pencerahan(ceramah) oleh ustadz dan tokoh agama disini bahwa jika menyetujui pendirian gereja tersebut sama saja dengan mendukung agama tersebut, ya mendengar itu kami takut berdosa akhirnya kami juga ikut menolak pendirian tersebut sampai akhirnya menjadi konflik sampai saat ini. mediasi yang dilakukan yaitu dari pemerintahan camat sendiri yang mengadakan pertemuan antara pihak panitia pembangunan gereja dan tokoh agama untuk mendengar apa faktor penyebab konflik ini terjadi, setelah mereka dipertemukan tetap saja masyarakat bersikeras menolak pembangunan gereja HKBP tersebut hingga sampai saat ini tidak ada titik temu(penyelesaian).”⁴⁰

2.Upaya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

Peran FKUB dalam konflik ini tentulah menjadi peranan yang sangat penting dikarenakan di PBM (peraturan bersama menteri) di No. 9 Tahun 2006 dan

³⁹Wawancara bersama Bapak Aldani Marliansyah S.Sos selaku Lurah di Talang Kelapa, Pada tanggal 04 Agustus 2021. Pukul 14:00 Wib.

⁴⁰Wawancara bersama Bapak Ishak selaku RT 12 di lingkungan gereja yang ingin dibangun, pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 20:00 Wib.

No. 8 Tahun 2006 surat rekomendasi dari FKUB menjadi syarat penting agar dikeluarkan surat IMB (izin mendirikan bangunan). Upaya FKUB yang biasa dilakukan agar masyarakat antar umat beragama tetap damai ialah.

Berikut wawancara bersama Bapak Khairul Anwar M.Pd selaku wakil sekretaris FKUB:

”Dengan cara melakukan sosialisasi kepada umat antar agama lalu kita lakukan kegiatan untuk menyatukan antar umat agama karna rata-rata di FKUB ini pentolan-pentolan tokoh agama ada agama islam, kristen, hindu dan lain-lain. Jadi bisa mengarah untuk mendamaikan umat agamanya masing-masing akhirnya dengan adanya kegiatan sering kumpul,saling diskusi,sering komunikasi akhirnya terjadilah kerukunan antar agama satu dengan lainnya karna merasa persaudaraan sudah ada yang jelas tidak mengganggu akidah masing-masing.”

Upaya atau cara FKUB dalam konflik umat antar Agama dalam Rumah Ibadah:

“Kita komunikasi dua arah yang pro dan kontra kita tanyakan apa kendala masing-masing yang jelas FKUB ini kalau peraturannya sudah ada silahkan asalkan lengkap dengan persyaratan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan karna FKUB ini tidak mungkin melarang umat untuk beragama melakukan ibadah masing-masing asalkan tidak ada data-data kebohongan setelah di cek. Karna bagi kita memberi pengertian kepada kontra untuk kita ajak bersama berpikir dan berunding apa masalahnya kami FKUB sekedar memberikan surat rekomendasi dan kami juga sudah cek menurutkami sudah memenuhi syarat.”⁴¹

Kemudian hal yang sama dikemukakan oleh informan lain Bapak Drs. H. Imron Rosyidi selaku ketua FKUB (Forum kerukunan umat beragama):

“Kita semua harus berpijak ke aturan kalau sudah sesuai ya kita

⁴¹Wawancara bersama Bapak Khairul Anwar M.Pd selaku wakil sekretaris FKUB , Pada tanggal 30 Juli 2021, pada pukul 15:00 Wib

tidak bisa menolak kecuali kita mengeluarkan surat rekomendasi karna dipaksa/disogok itu persoalan lain yang jelas kalau sudah sesuai aturan kita tidak bisa menolak memang ada dugaan katanya mereka memanipulasi data melalui bansos(bantuan sosial) kami FKUB kalau memang ada alasan ya buktikan saja. ”

Upaya mediasi dari pihak FKUB (forum kerukunan umat beragama):

“Ya sebenarnya kami pihak FKUB hanya administrasinya saja benar atau tidak kalau syaratnya itu sudah terpenuhi, surat-suratnya bagaimana. Mediasi itu di fasilitasi dan dilakukan oleh aparat setempat seperti camat misalnya, kami juga dilibatkan untuk hadir sebetulnya kalo mediasi yang kami hadir itu pembuktian surat-surat saja. Waktu itu juga pernah ada upaya mediasi yang dilakukan dikantor camat pihak panitia pembangunan gereja dan tokoh agama diadakan pertemuan dikecamatan tetapi hasil dari mediasi itu tokoh agama tetap menolak dengan adanya pembangunan gereja HKBP yang ingin dibangun dikelurahan Talang Kelapa dan sampai sekarang belum menemukan titik temu(penyelesaian) dari pertemuan itu.⁴²

Dalam proses wawancara dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya upaya mediasi yang dilakukan dalam konflik pembangunan Gereja HKBP adalah dengan cara di adakan pertemuan antara pihak panitia pembangunan gereja dan Tokoh Agama yang menolak pembangunan gereja, tetapi mereka tetap menolak dengan adanya pembangunan gereja HKBP di lingkungan Kelurahan Talang Kelapa. Walaupun sudah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak namun tetap saja belum menemukan titik temu (penyelesaian). Dan munculnya surat rekomendasi pendirian gereja tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat peraturan pendirian rumah ibadah sudah terpenuhi menurut FKUB.

⁴²Wawancara bersama Bapak Drs. H. Imron Rosyidi selaku ketua FKUB di kota Palembang, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 16:30 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang didapatkan maka penulis, dapat menyimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Faktor paling mendasar yang menjadikan Tokoh Agama dan Masyarakat Muslim di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang tidak menyetujui atau menolak pembangunan Gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan) seluas 2 hektare di wilayah tersebut karena masyarakat yang ada di daerah Talang Kelapa ialah mayoritas Umat beragama Islam dan di lokasi lahan pembangunan gereja tersebut masyarakat beragama Kristen sangat sedikit atau bisa dihitung dengan jari bisa dikatakan tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan PBM (peraturan bersama menteri) No. 8 Tahun 2006 dan No.9 Tahun 2006. Selain itu masyarakat muslim di Talang Kelapa khawatir akan terjadinya provokator dan isu kristenisasi di masa yang akan datang. Dalam konflik seputar pembangunan rumah ibadah gereja tersebut, terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Masyarakat muslim yang menolak tergabung dalam Tokoh Agama dan Forum persatuan masjid sekelurahan Talang Kelapa dimana mereka adalah aktor utama dalam penolakan pembangunan Gereja tersebut karena mereka lah awalnya menolak pembangunan rumah ibadah (Gereja HKBP) tersebut.

2. Gerakan-gerakan Tokoh Agama di Daerah Talang kelapa dalam penolakan pembangunan Gereja ialah masyarakat disana pernah melakukan aksi damai pada

tahun 2014 di lahan gereja, mereka melakukan aksi damai pada saat peletakan batu pertama di lahan yang akan dibangun gereja tersebut dan juga melakukan aksi damai di kantor camat meminta untuk tidak menanda tangani surat pendirian gereja tersebut. Dan pada tahun 2019 yang dilakukan masyarakat dalam penolakan tersebut ialah memasang spanduk di depan springhill Kelurahan Talang Kelapa menegaskan bahwa “Masyarakat muslim yang ada di wilayah Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar menolak adanya pembangunan Gereja HKBP di wilayah tersebut.” Serta mereka menyebarkan surat penolakan pendirian rumah ibadah Gereja tersebut kepada masyarakat sekitaran Kelurahan Talang Kelapa untuk menanda tangani surat penolakan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian-uraian atau pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan dari hasil penelitian atas maka ada saran dari penulis;

1. Sebaiknya dalam hal pemerintah setempat atau FKUB (Forum kerukunan umat beragama) perlu melakukan upaya dan langkah-langkah yang serius dalam PBM (peraturan bersama menteri) 2006 bukan regulasi yang final, karena temuan-temuan dalam penelitian tentang konflik pembangunan rumah ibadah harus dijadikan acuan dalam memperbaharui regulasi dari waktu ke waktu dan juga di jadikan acuan dalam cara menyelesaikan konflik seputaran rumah ibadah.

2. Serta bagi semua elemen Tokoh Agama dan juga masyarakat sekitar harus dilakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya PBM (Peraturan bersama

menteri). Dengan demikian semua pihak akan menghargai hak-hak semua kelompok agama dengan cara menempuh prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kustini, dkk, *Elektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: CV PRASASTI, 2009), hlm. 49.

Mursyid Ali dalam Ahsanul Khalikin, *Peta Kerukunan Di DKI Jakarta*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat, 2001), hlm. 79-80.

Muhith A. Karim, dkk, *Peta Kerukunan Jawa Timur*,(Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag, 2001), hlm. 241-243.

Titik Suwariyati, *Peta Kerukunan di Yogyakarta*,(Jakarta:Balitbang dan Diklat, 2001), hlm. 172-175.

Nur Ahmad, *Pesan Dakwah Dalam...Op. Cit.*, hlm. 345-346

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lazim disingkat UUD 1945.

M. Yusuf Asry (Ed.), *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 4.

Nella Sumika Putri, *Pelaksanaan Kebebasan Beragama Op. Cit.*, hlm. 234.

Hadari Nawari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Madan University Press, 1995. Hal.24

Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik*,(Malang:UIN_MALIKI PRESS), hlm. 7

Arifinsyah dan Saidurrahman, *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa mengawal NKRI*, (Jakarta:Prena dan media Group, 2018), hlm. 118.

Munawir Syadzali, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*,(Jakarta:P3M,1991), hlm.18.

M.Yusuf Arsy,*Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*,h. xxii-xxiii.

Haidlor Ali Ahmad, *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur*, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, 2011)h. 19.

Mursyid Ali (Ed.), *sebuah pengantar* dalam buku, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai daerah di Indonesia*,(Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), h.xvi-xvii.

B. Skripsi/Jurnal

Nur Shabrina, *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah Di Bekasi (Studi Pendirian Gereja ST. Stanislaus Kostka Di Kec. Jati Sampurna) Tahun 2019*, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Sebuah Skripsi). Hal 2

Malia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim, Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Hal: 93-99, Volume2, Nomor 2.

Aslati, “Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Toleransi:Media Komunikasi Umat Beragama*, Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2014, hlm. 188.

Ibnu Hasan Muchtar, Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi Pelaksanaan PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi, *Harmoni Jurnal Multi Kultural & Multi Religius*, Volume IX, Nomor 35, Juli-September 2010, hlm.99.

Arifinsyah dan Fitriani, Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Azka Fatina Bakti, Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, *Jurnal Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi-Bandung*, Desember 2018, Volume 02, Nomor 2

Wahyudi Sri Wijayanto, Analisis Penangan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Hal: 68-85

Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls, *Jurnal Universitas bina Nusantara*, Oktober 2018, Volume 17, Nomor 2

Ismardi, Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan 9 Tahun 2006, *Jurnal Dosen Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri(UIN) Suska Riau*, Desember 2011, Volume 3, Nomor 2.

C. Internet

Diakses di <http://repository.radenfatah.ac.id/5251/3/.BAB%20III.pdf> pada tanggal 18 juni 2021 pukul 11:20 Wib

Esta Aprilia“Laporan kegiatan Praktik kerja lapangan di Kelurahan Talang Kelapa pada kasi pemerintahan dan kesra bagian pelayanan dan bantuan sosial” diakses darihttp://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/428/1/PKL_D3SI_2021_ESTA%20APRILLIA.pdf pada tanggal 27 juni 2021 pukul 22:40 Wib

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

D. Lain-lain

Rizwan, Ketua RT.13 di Kelurahan Talang Kelapa, *Wawancara*, (Palembang : Juni 2021), Tanggal 18 pukul 11:20 WIB.

Data Profil Kelurahan Talang Kelapa, *op.cit., Softfile*, (Palembang :September, 2020), Tanggal 27 pukul 09:30 wib.

Observasi Lapangan di Kantor Kelurahan Talang Kelapa, (Palembang: Juni 2021), Tanggal 18 pukul 13:00 Wib.

Wawancara bersama Bapak Rizwan Selaku Ketua Rt. 13/Petua di Kelurahan Talang Kelapa, pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 16:00 Wib

Wawancara bersama Ustadz H.Rawani Malhani S.Ag selaku ketua MUI di Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, pada tanggal 27 Juli 2021, Pukul 20:00 Wib.

Wawancara bersama Ustadz Sudarmono Latief Lc.,M.A selaku Tokoh Agama di Kelurahan Talang Kelapa, pada tanggal 8 Agustus 2021, pukul 17:00 Wib.

Wawancara bersama Komtar Anggara selaku pemuda masjid di kelurahan talang kelapa, pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 20:00 Wib.

Wawancara bersama ibu Yenti Sagala M.Pd selaku masyarakat kristen di kelurahan talang kelapa, pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 14:09 Wib.

Wawancara bersama Bapak Aldani Marliansyah S.Sos selaku Lurah di Talang

Kelapa, Pada tanggal 04 Agustus 2021. Pukul 14:00 Wib.

Wawancara bersama Bapak Ishak selaku RT. 12 di lingkungan gereja yang ingin dibangun, pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 20:00 Wib.

Wawancara bersama bapak Khairul Anwar M.Pd selaku wakil sekretaris FKUB , Pada tanggal 30 Juli 2021, pada pukul 15:00 Wib

Wawancara bersama Bapak Drs. H. Imron Rosyidi selaku ketua FKUB di kota Palembang, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 16:30 Wib.

Lampiran I

DOKUMENTASI FOTO LAHAN GEREJA



**DOKUMENTASI DATA PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN GEREJA HKBP**

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDIRIAN / PERESMIAN
GEREJA HKBP DI WILAYAH KEL. TALANG KELAPA KEC. ALANG-
ALANG LEBAR PALEMBANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masyarakat Wilayah Kelurahan Talang Kelapa menyatakan menolak pendirian / peresmian gereja di Wilayah Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar. Daftar masyarakat yang menolak terlampir.

Demikian surat pernyataan penolakan pendirian gereja / peresmian gereja ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 08 Oktober 2020

Atas Nama Masyarakat

1. Tokoh agama : KGS. M. Hafidz Hamid
2. Tokoh pemuda : Muhammad Aidil Fikri

Daftar masyarakat yang menolak pendirian / peresmian gereja di Wilayah
Talang Kelapa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	AKMAD.		
2	HARJIT	Perumahan TL Kelapa	
3	ZELMA		
4	ISKANDAR	PERUMAHAN TL KELAPA	
5	SUPARMAN	Perumahan Tig Kelapa	
6	H.R. KASIM	PERUMAHAN TL KELAPA	
7	HEWAZAL		
8	RIMAN JAHID	Perumahan TL Kelapa	
9	M. KHOLID		
10	PAAR WANA	RT 51/14 Perumahan TL Kelapa	
11	Harman dury	RT 51 TL Kelapa	
12	Mublatu Tjau	RT 50 TL Kelapa	
13	KASIRAN	RT 51	
14	MARTALIT	RT 10 TL Kelapa	
15	MARTALIT	RT 10 TL Kelapa	
16	BUMI WIPY	RT 50	
17	RIZEN	RT 50 RW 14	
18	MESI RIANTO	" "	
19	WANI GOBIR	RT 17 RW 07	
20	WANDY	RT 50 09	
21	KALIMAN	RT 50 RW 08	
22	M. ROSYD	RT 50	
23	HANI MANAF	RT 44 Perumahan Tubekta	
24	HERMAN	TL Kelapa	
25	ISMET	TL Kelapa	
26	SAMI'AM	TL Kelapa	
27	ALONG	TL Kelapa	
28	JULIDANG	TL Kelapa	
29	RUSMINA	TL Kelapa	
30	FANZIAH	Tlg Kelapa	
31	UMMA	tlg Kelapa	
32	KARLINA	RT 9 Kelapa	
33	SADARAH	RT 10 Perumahan Kelapa	
34	ZAHARA	RT 50	
35	SINA	RT 25	
36	LILLI ROSYITA	RT 79	
37	SAMSIPAK	RT 10	
38	KUTAMI	RT 50	
39	DALALAH	RT 44	
40	SURABAI	RT 50	
41	SOFIHA	RT 50	
42	UMMAMAH	RT 10	
43	MARLIANIS	RT 50	

Daftar masyarakat yang menolak pendirian / peresmian gereja di Wilayah Talang Kelapa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	M. Khon	Blok C, RT. 51	
2.	M Nuh	RPI Blok R.81 NO 3	
3.	Wati	RPI Blok R. 09 NO. 10	
4.	Iman	Blok G. RT. 50	
5.	Kamini	Blok G. RT. 51	
6.	Agus	Blok G. RT. 50	
7.	Agung Tomson	Blok G. RT. 51	
8.	Nur Fidi	Blok G. RT. 51	
9.	Nora	Blok G. RT. 51	
10.	Mars	Blok G. RT. 51	
11.	M. Errol	Blok G. RT. 51	
12.	Fahri	Blok G. RT. 51	
13.	Tomu	Blok G. RT. 51	
14.	Kastini	Blok G. RT. 51	
15.	Mama Nua	Blok G. RT. 51	
16.	Mba Datto	Blok G. RT. 50	
17.	Yasi	Blok G. RT. 50	
18.	Azri	Blok G. RT. 50	
19.	Muhammad	Blok G. RT. 50	
20.	Fauzi	Blok G. RT. 50	
21.	Muhammad	Blok G. RT. 50	
22.	Apri	Blok G. RT. 51	
23.	Muhammad Ri	Blok G. RT. 50	
24.	Fauzi	Blok G. RT. 50	
25.	Muhammad	Blok G. RT. 51	
26.	Fauzi	Blok G. RT. 50	
27.	Fauzi	Blok G. RT. 50	
28.	Agus	Blok G. RT. 51	
29.	Andi	Blok G. RT. 50	
30.	Mila	Blok G. RT. 50	
31.	Quada	Blok G. RT. 50	
32.	Nia	Blok G	
33.	Pusi	P. C. C	

Lampiran 2

DOKUMENTASI DATA INFORMAN

No	Biodata	Dokumentasi
Informan 1	<p>Nama :Rizwan Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan: Ketua Rt. 13 Alamat : Jln. Dusun Talang Kelapa Rt.13 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar</p>	
Informan 2	<p>Nama : H. Rawani Malhani S.Ag Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Pendakwah, Ketua Kbh igm al ihsaniyah, Ketua MUI Alang-alang Lebar Alamat : Jln. Kelapa Hijau Rt.36 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar</p>	
Informan 3	<p>Nama :Sudarmono Latief Lc., M.A Jenis Kelamin: Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Pendakwah Alamat : Perumahan Palem Indah</p>	

<p>Informan 4</p>	<p>Rt. 17 Kel. Talang Kelapa Nama : Komtar Anggara Jenis Kelamin: Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jln.Palem Merah 1 Blok 2A Rt. 77 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar</p>	
<p>Informan 5</p>	<p>Nama :Yenti Sagala M.Pd Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Guru di SMA 22 Alamat :Griya Palem Kencana Kel.Talang Kelapa Kec. Alang- alang Lebar</p>	
<p>Informan 6</p>	<p>Nama :Aldani Marliansyah S.Sos Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Lurah di Kel. Talang Kelapa Alamat : Perumahan Griya Hero Abadi Rt.71 Kel.Talang Kelapa</p>	

Informan 7	<p>Nama :Ishak Jenis Kelamin :Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jln. Dusun Talang Kelapa Rt.12 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar</p>	
Informan 8	<p>Nama : Khairul Anwar M.Pd Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Kepala sekolah Madrasah Al-Fattah, wakil sekretaris FKUB Alamat :Perumnas sako Terminal</p>	
Informan 9	<p>Nama :Drs.H. Imron Rosyidi Jenis kelamin : Laki-laki Agama: Islam Pekerjaan : Ketua FKUB Alamat : Jln. Rambutan No. 15 30 ilir sebelum kantor PDAM Tirta Musi</p>	

Lampiran 3

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana kronologi cerita tentang Gereja yang ingin dibangun di Kelurahan Talang Kelapa ?
2. Berapa luas lahan Gereja HKBP yang akan dibangun ?
3. Bagaimana pendapat narasumber tentang rencana pembangunan Gereja HKBP tersebut apa narasumber sendiri menyetujui pembangunan Gereja itu dibangun ?
4. Apakah narasumber pernah mendengar isu tentang modus pembagian sembako di Talang Kelapa ?
5. Apa saja faktor yang menyebabkan Tokoh Agama dan Masyarakat Muslim disini menolak dengan adanya pembangunan Gereja HKBP tersebut ?
6. Apa saja hal yang dilakukan Tokoh Agama serta Masyarakat Muslim dalam penolakan pembangunan Gereja HKBP ?
7. Apakah Fungsi FKUB ?
8. Apa yang FKUB biasa lakukan agar umat antar agama bisa tetap damai ?
9. Apa peran FKUB dalam konflik pembangunan Gereja yang ada di Talang Kelapa ?
10. Apakah ada upaya mediasi dari pihak FKUB ?
11. Bagaimana tentang persyaratan administrasi dari pihak kristen apakah sudah memenuhi ?
12. Apakah harapan narasumber tentang konflik pembangunan Gereja HKBP ini yang sampai sekarang belum menemukan titik temu (penyelesaian)?

Lampiran 4

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN DAN SK PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Nomor	: B. 499/Un.09/IV.1/PP.01/01/2021	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Lurah Kelurahan Talang Kelapa
Perihal	: Mohon Izin Observasi	Kecamatan Alang-Alang Lebar di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian-observasi kepada mahasiswa kami sbb

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Observasi
1	Tri Desi Rahmayani' 1720104029	SI Politik Islam	Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Untuk melakukan pengambilan data penelitian
Lama pengambilan data : 17 Maret – 17 April 2021

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak keberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 9 Maret 2021
Dekan



Dr. Endang Rochmatus, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 002

Kampus A : J. Prof. A.R. Zaidi Abidin Pkay No. 1 Km. 3.3 Palembang 30126
Telp: (0711) 552422
Website: www.adab.uinradenfatah.ac.id





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 064 / Un. 09/IV.02/PP.010/12021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Politik Islam *Tri Desi Rahmayani*, tanggal 07 Desember 2020
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000.
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang.
 5. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No LXXX tahun 2004.
 6. Kep Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Menunjuk Saudara :

	NAMA	NIP
PEMBIMBING I	Dr. Endang Rochmatun, M.Hum.	19710727 199703 2 005
PEMBIMBING II	Nico Oktarlo Adytyas, M.A.	2010109102

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : Tri Desi Rahmayani
N I M : 1720404029
Prodi : Politik Islam
Judul Skripsi :

"Gerakan Masyarakat Muslim dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 "Studi Kasus Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 15 Januari 2021 s/d 15 Januari 2022

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 15 Januari 2021



Dr. Endang Rochmatun, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 005

